



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 10 November 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebun Cengkeh, Kampung Kisar, Desa Batu Merah RT/RW : 006/009, Kec. Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata Satu (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 26 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 25 Pebruari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
6. Dialihkan penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota Ambon, sejak 22 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama AL WALID MUHAMMAD SH MH li C.L.A Advokat dan Certified Legal Auditor berkantor/beralamat di Pertokoan (RUKO) Batu Merah Blok D No. 100 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 57/Pid.Sus/ 2018/ PN. Amb, tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN. Amb, tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah di Dakwaakan dalam Dakwaan KeDua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan yang diduga material cinnabar yang terdiri dari :
 - 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar
 - 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementrian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu ;
3. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya a;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H.NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN, pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan di Bulan Mei 2016 hingga Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 bertempat di Gudang UD.AMIN yang terletak di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan usaha penambangan tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya saksi HELMI SAHUPALA (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa didalam gudang UD. AMIN terdapat material batu sinabar yang ditampung oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut, saksi HELMI SAHUPALA bersama-sama dengan saksi ADOLOF RUMTUTULY, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung menuju gudang UD.AMIN.
- Sesampainya disana dan karena gudang tersebut dalam keadaan terkunci, mereka kemudian meminta agar saksi MOHAMMAD JAMIL BUGIS untuk dapat menghubungi terdakwa dan memberitahukan maksud kedatangan mereka.
- Beselang beberapa saat kemudian, terdakwa datang dan langsung membuka kunci gudang hingga akhirnya memungkinkan mereka masuk dan melihat didalam gudang. Setelah dilakukan pengecekan, akhirnya ditemukan \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan material batu sinabar.
- Bahwa ketika diinterogasi pada saat itu terdakwa mengakui jika \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan material batu sinabar adalah benar milik terdakwa dan rencananya akan dilakukan pengolahan hingga menghasilkan cairan mercury. selain itu, terdakwa juga mengakui jika kepemilikan material batu sinabar tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2597/BMF/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017. yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
 - 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pasir yang diberi kode BB : A

Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

Elemen (%) : Hg : 95,50% Fe : 3,8% Ru : 0,24% Pt : 0,17% Sb : 0,11% Pb : 0,11%

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)

Kesimpulan :

Barang bukti pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H.NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN, pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan di Bulan Mei 2016 hingga Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 bertempat di Gudang UD.AMIN yang terletak di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya saksi HELMI SAHUPALA (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa didalam gudang UD.AMIN terdapat material batu sinabar yang ditampung oleh terdakwa.
- Berdasarkan informasi tersebut, saksi HELMI SAHUPALA bersama-sama dengan saksi ADOLOF RUMTUTULY.,SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung menuju gudang UD.AMIN.
- Sesampainya disana dan dikarena gudang tersebut dalam keadaan terkunci, mereka kemudian meminta agar saksi MOHAMMAD JAMIL BUGIS untuk dapat menghubungi terdakwa dan memberitahukan maksud kedatangan mereka.
- Berselang beberapa saat kemudian, terdakwa datang dan langsung membuka kunci gudang hingga akhirnya memungkinkan mereka masuk dan melihat didalam gudang. Setelah dilakukan pengecekan, akhirnya ditemukan \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan material batu sinabar.
- Bahwa ketika diinterogasi pada saat itu terdakwa mengakui jika \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan material batu sinabar adalah



benar milik terdakwa yang diperoleh dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa, serta rencananya akan dilakukan pengolahan hingga menghasilkan cairan mercury. selain itu, terdakwa juga mengakui jika kepemilikan material batu sinabar tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2597/BMF/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017. yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
 - 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pasir yang diberi kode BB : A

Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

Elemen (%) : Hg : 95,50% Fe : 3,8% Ru : 0,24% Pt : 0,17% Sb : 0,11% Pb : 0,11%

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)

Kesimpulan :

Barang bukti pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HELMI SAHUPALA, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 09.00 wit saksi mendapatkan informasi tentang adanya penimbunan



batu cinnabar di Gudang UD. Amin milik terdakwa yang terletak di Darah Kebun Cengkeh ;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Kasat reskrim Polres Ambon dan setelah mendapat perintah selanjutnya saksi bersama beberapa rekan dari Polsek Sirimau menuju ke lokasi UD. Amin ;
- Bahwa saat berada di UD. Amin saksi dan rekan rekan bertemu dengan salah satu karyawan yang bekerja di tempat tersebut dan saksi meminta karyawan tersebut untuk menunjukan tempat penimbunan batu cinnabar ;
- Bahwa selanjutnya karyawan tersebut membawa saksi dan rekan rekan menuju ke Gudang UD Amin namun saat itu dalam keadaan tertutup sehingga saksi meminta tolong kepada karyawan tersebut untuk memberitahukan kepada pemilik gudang dan tidak lama kemudian datang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu menyuruh salah satu pegawainya untuk membuka pintu gudang yang terkunci, kemudian saksi dan beberapa rekan dan juga terdakwa masuk kedalam gudang dan ditemukan sejumlah karung berisikan benda yang diduga adalah batu cinnabar ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa rekan lalu mengamankan gudang dengan memasang police line ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah batu cinnabar yang ditampung dalam gudang milik terdakwa, tetapi jumlahnya cukup banyak ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pasti yang berada di dalam gudang UD Amin yang terdapat dalam beberapa karung yang diperiksa saksi adalah barang bukti jenis batu cinnabar karena berdasarkan pengalaman saksi yang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap penimbunan dan tertangkap membawa batu cinnabar karena bentuk dan ciri ciri yang sama ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari dinas yang berwenang untuk menampung batu cinnabar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADOLOF RUMTUTULY, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 09.00 wit saksi mendapatkan informasi tentang adanya penimbunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu cinnabar di Gudang UD. Amin milik terdakwa yang terletak di Daerah Kebun Cengkeh ;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Kasat reskrim Polres Ambon dan setelah mendapat perintah selanjutnya saksi bersama beberapa rekan dari Polsek Sirimau menuju ke lokasi UD. Amin ;
- Bahwa saat berada di UD. Amin saksi dan rekan rekan bertemu dengan salah satu karyawan yang bekerja di tempat tersebut dan saksi meminta karyawan tersebut untuk menunjukan tempat penimbunan batu cinnabar ;
- Bahwa selanjutnya karyawan tersebut membawa saksi dan rekan rekan menuju ke Gudang UD Amin namun saat itu dalam keadaan tertutup sehingga saksi meminta tolong kepada karyawan tersebut untuk memberitahukan kepada pemilik gudang dan tidak lama kemudian datang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu menyuruh salah satu pegawainya untuk membuka pintu gudang yang terkunci, kemudian saksi dan beberapa rekan dan juga terdakwa masuk kedalam gudang dan ditemukan sejumlah karung berisikan benda yang diduga adalah batu cinnabar.
- Bahwa, selanjutnya saksi dan beberapa rekan lalu mengamankan gudang dengan memasang police line ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah batu cinnabar yang ditampung dalam gudang milik terdakwa, tetapi jumlahnya cukup banyak ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pasti yang berada di dalam gudang UD Amin yang terdapat dalam beberapa karung yang diperiksa saksi adalah barang bukti jenis batu cinnabar karena berdasarkan pengalaman saksi yang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap penimbunan dan tertangkap membawa batu cinnabar karena bentuk dan ciri-ciri yang sama ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari dinas yang berwenang untuk menampung batu cinnabar ;
- Bahwa saat berada di dalam gudang UD. Amin selain terdapat karung yang berisikan material batu cinnabar ada juga mesin namun saksi tidak tahu apakah mesin tersebut merupakan sarana untuk mengolah batu cinnabar ataupun bukan karena saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, tetapi mesin tersebut tidak disita. Setelah itu saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan lalu membawa terdakwa ke kantor Polres Ambon untuk diminta keterangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOHAMMAD JAMIL BUGIS alias JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya di gudang milik terdakwa oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 14.00 wit
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ditemukannya batu cinnabar berlokasi di gudang UD Amin milik terdakwa karena saat itu anggota Polisi datang di gudang mencarinya selang beberapa menit kemudian terdakwa datang dan kemudian salah satu anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka gudang kemudian terdakwa lalu memberikan kunci kepada saksi untuk dibuka,
- Bahwa setelah pintu dibuka lalu anggota polisi masuk kedalam gudang dan saksi juga ikut masuk namun saksi hanya lihat terdapat banyaknya tumpukan karung tetapi saksi tidak tahu apa isi dalam karung tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menimbun batu cinnabar setelah anggota polisi masuk kedalam gudang dan mengecek banyaknya karung yang ditimbun dan ada anggota polisi yang mengatakan bahwa dalam karung tersebut adalah batu cinnabar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada memiliki izin ataupun tidak pada saat melakukan penimbunan terhadap batu cinnabar di gudang miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan (*A de charge*) yang masing masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ABBAS POLOPOKE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal satu lingkungan dengan terdakwa namun dibatasi hanya dengan dinding tembok saja dan saksi kenal terdakwa sebagai seorang pengusaha jenis bahan bangunan ;
- Bahwa saksi selama tinggal di lingkungan bertetangga dengan terdakwa tidak pernah melihat terdakwa ada melakukan produksi cinabar ;



- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki gudang namun saksi tidak pernah melihat apa yang disimpan didalam gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah terdakwa sudah memiliki izin terkait batu cinabar ataukah belum karena saksi tidak melihat secara langsung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DIDIN AHMAD MAHU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering ke tempat terdakwa intens sebanyak 2-3 kali.
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah terdakwa sekitar 6 (enam) kali yakni di tahun 2016 dan tahun 2017
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa mengurus ijin ijin terkait dengan batu cinnabar dan saksi terlibat langsung dengan pengurusan tersebut dan saksi juga sempat bertemu walikota dan membicarakan mengenai pengurusan ijin produksi karena pada saat itu pengurusan ijin sudah sampai ijin AMDAL dan saat itu tanggapan dari Walikota Ambon bahwa sepanjang tidak merusak lingkungan diberikan namun memang saat itu hanya sebatas pembicaraan belum adanya ijin secara resmi dari dinas pertambangan selaku pemberi ijin;
- Bahwa sudah pernah ada yang datang meninjau lokasi dari Dinas Pertambangan dan Mineral namun untuk kepemilikan ijin secara resmi belum ada;
- Bahwa terdakwa menampung batu cinabar terlebih dahulu barulah mengurus ijin namun masih belum selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu RAY ARTHUR TITARIUW, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Pertambangan sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama dibidang produksi dan penjualan mineral dan batubara ;
- Bahwa Ahli mengerti terkait dengan surat dari Polres P. Ambon & P. P. Lease Nomor : B / 293 / VIII / 2017, tanggal 23 Oktober 2017, perihal



Permintaan Keterangan Ahli terkait dengan perkara Tindak Pidana PENGEKSPLOITASIAN HASIL PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 14.25 wit bertempat di gudang UD. Amin yang dilakukan oleh terdakwa, ditemukan 207 karung berisikan material batu cinnabar ;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah sebagai Ahli untuk perkara pertambangan lainnya ;
- Bahwa sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mineral adalah, senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau paduan.
- Bahwa sesuai dengan PP No 23 pasal 2 ayat (2) tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara bahwa Batu Cinnabar digolongkan sebagai mineral logam.
- Bahwa terhadap proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakan ijin dimana ijin yang diperlukan adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;
- Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :
 1. Konstruksi (persiapan area tambang)
 2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
 3. Pengolahan
 4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)
- Bahwa, yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan



atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan termasuk dengan penampungan itu sendiri, sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

- Bahwa, yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan upaya penampungan berupa batu cinnabar sebanyak 207 karung serta 14 kartun berisikan bebatuan cinnabar tanpa disertai dengan dokumen dokumen ataupun surat izin dari Dinas Pertambangan dikatakan sebagai perbuatan illegal dan melanggar dari ketentuan Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seharusnya terdakwa wajib memiliki ijin IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau tanpa menggunakan izin dianggap sebagai tindak pidana dan menyalahi aturan.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan barang bukti berupa karung menurut Penyidik berjumlah 207 karung dan 14 kartun yang dilakban dengan lakban coklat terletak di gudang Polres Ambon dan Ahli sudah melihat beberapa karung tersebut dari cirinya yang mana pasir dalam karung-karung tersebut memiliki warna yang sama dengan material cinnabar yang Ahli ketahui berwarna kemerahan dan berat pasir dalam karung karung tersebut memiliki berat lebih berat dari pasir biasa, sehingga Ahli berpendapat bahwa benar pasir dalam karung karung tersebut merupakan material Cinnabar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan ahli yaitu: RIRI FIRMANSYAH, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Pidana dan saat ini ahli adalah seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
- Bahwa menurut Ahli dikutip dari Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan.
- Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan



(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- Bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".
- Bahwa menurut Ahli harus dipisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.
- Bahwa menurut Ahli untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
- Bahwa menurut ahli penerapan hukum pidana dalam perkara pertambangan adalah bersifat upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan yang diutamakan adalah hukum administrasinya karena terkait perijinan;
- Bahwa batu cinnabar tidak diatur secara tegas didalam undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga terdakwa tidak bisa dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait penemuan batu cinabar oleh anggota kepolisian digudang milik terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 14.25 wit di Gudang UD. Amin di Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa batu cinabar yang ditemukan di gudang milik terdakwa berjumlah 221 yang terdiri dari 207 karung berisi batu cinnabar dan 14 dos kartun yang dilakban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan batu cinnabar tersebut dengan membeli dari masyarakat yang datang ketempat usaha terdakwa dan masyarakat yang menjual batu cinnabar tersebut dari desa lha terletak di SBB ;
- Bahwa harga perkilo material batu cinnabar yang terdakwa beli dari masyarakat sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli batu cinnabar yang dijual oleh masyarakat sejak bulan Mei tahun 2016 sampai Desember 2016 dan setelah disimpan di Gudang milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa uji coba untuk menjadi merkuri ;
- Bahwa terdakwa punya usaha jual beli material batu cinnabar sejak bulan Desember tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus ijin dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk berkoordinasi mengenai pengajuan ijin terkait batu cinnabar, juga dengan instansi Pertambangan dan Mineral ;
- Bahwa dari dinas Pertambangan sendiri pernah datang petugas ke lokasi tempat terdakwa dan petugas hanya mengatakan tempatnya cukup ;
- Bahwa terdakwa baru mulai melakukan pengurusan ijin pada bulan Januari tahun 2017 namun surat ijin tersebut belum diterbitkan ;
- Bahwa niat terdakwa membeli batu cinnabar dan menampungnya didalam gudang milik terdakwa memang untuk memproduksi air raksa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa : 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan cinnabar yang terdiri dari :

- 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar ;
- 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Atas Nama Perusahaan PT. BABUL HUSTOTUL MARJAN, Yang Nama Nurdin Fattah Alias Haji Nurdin Bertindak dan Berkedudukan Sebagai KOMISARIS pada PT.



- BABUL HUSTOTUL MARJAN, Nomor : 0104/2505/PK/DPMPTSP/II/2017, Tertanggal 16 Februari 2017, disebut T-1;
2. Tanda Daftar Perusahaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Atas Dasar Akta Perubahan Dasar Nomor : AHU0016667.AH.01.02. Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Terdaftar Atas Nama Perusahaan PT. BABUL HUSTOTUL MARJAN Di Daftarkan Di Ambon Tanggal 22 September 2016, disebut T-2;
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503.511/2120/SITU/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal 29 Agustus 2017, disebut T-3;
 4. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah No. :973/276/06/16/dp, Tanggal 09 Juni 2016, disebut T-4;
 5. Surat Izin Reklame Nomor 503.511/212/IREK/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal 29 Agustus 2017, disebut T-5;
 6. Surat Keterangan Nomor : 364.1/2139/DPMPTSP/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, disebut T-6;
 7. Surat Rekomendasi Persetujuan Hasil Verifikasi Permohonan Izin Gangguan, tertanggal 16 Januari 2017, disebut T-7;
 8. Surat keterangan pejabat kepala Negeri/Raja Negeri Batumerah, tertanggal 22 Agustus 2017, disebut T-8;
 9. Tanda Daftar Gudang Nomor : 516/01/2505/TDG/BP2T/II/2017, disebut T-9;
 10. Surat Izin Gangguan Nomor 503.509/05/bp2t/i/2017, disebut T-10;
 11. Surat Rekomendasi Pengecer terdaftar Bahan Berbahaya (PTB2) Nomor : 77/Dir.Kom/Eks/PP/VIII/2017, disebut T-11;
 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU0016667.AH.01.02. Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. BABUL HUSTOTUL MARJAN, tertanggal 16 September 2016, disebut T-12;
 13. Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU0016667.AH.01.02. Tahun 2016 Tentang Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. BABUL HUSTOTUL MARJAN, tertanggal 16 September 2017, disebut T-13;
 14. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BABUL HUSTOTUL oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, T-14;
 15. a. NPWP Nomor : 72.974.132.2.2-941.000 Direktur PT. BABUL HUSTOTUL, disebut T-15a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NPWP Perusahaan Nomor : 72.968.934.9941.000 PT. BABUL HUSTOTUL, disebut T-15b;
16. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor : 510/04/Pem Neg BTM-Sket, tanggal 07 Mei 2015, disebut T-16;
17. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum, disebut T-17;
18. Foto (Dokumentasi) Bersama kepala Dinas perizinan kota Ambon, Maluku, disebut T-18;
19. Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Tambang rakyat "Nusa Ama", Nomor 05, Tanggal 07 Januari 2015, disebut T-19;
20. Surat keterangan Domisili Lembaga /Koperasi Nomor : 510/Pem.Nek.Btm-Sket, Tanggal 07 Mei 2014, disebut T-20;
21. Tanda Daftar perusahaan Koperasi Nomer TDP : 250526400003, tertanggal 09 februari 2015, disebut T-21;
22. Surat Keterangan Nomor : 364.1/0379/BP2T/II/2015, Tertanggal 12 Februari 2015, disebut T-22;
23. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0095/25-05/PK/BP2T/II/2015, tanggal 09 Februari 2015, disebut T-23;
24. Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : 503.511/0241/SITU/BP2T/II/2015, Tertanggal 10 Februari 2015, disebut T-24;
25. Surat Permohonan IUP Nomor : 84/05/PWU-NA/II/2015, Pada Tahun 2015, disebut T-25;
26. Surat Izin Reklame Nomor : 503.511/0241/SITU/BP2T/II/2015, Tertanggal 10 Februari 2015, disebut T-26;
27. Surat Permohonan Penerbitan UIP, Nomor 84/05/PWU-NA/II/2015, Tertanggal 24 Juli 2015, disebut T-27;
28. Tanda Terima Surat Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Tembusan), disebut T-28;
29. Surat Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Tertanggal 13 Februari 2015, disebut T-29;
30. Surat keterangan Asal Barang, Nomor : 141-02/KB-NI/II/2017, Tertanggal 03 Januari 2017, disebut T-30;
31. Surat keterangan Asal Barang, Nomor : 141-03/KB-NI/II/2017, Tertanggal 06 Januari 2017, disebut T-31;
32. Surat keterangan Asal Barang, Nomor : 141-124/KB-NI/XII/2017, Tertanggal 12 Desember 2016, disebut T-32;
33. Surat keterangan Asal Barang, Nomor : 141-027/KB-NI/XI/2016, Tertanggal 24 Desember 2016, disebut T-33;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 09.00 wit dimana awalnya ada informasi mengenai penimbunan batu cinnabar di Gudang UD. Amin milik terdakwa yang terletak di kawasan Kebun Cengkeh.
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian mendatangi Gudang milik terdakwa tersebut lalu masuk kedalam gudang dan ditemukan sejumlah karung berisikan benda yang diduga adalah batu cinnabar.
- Bahwa saat berada di dalam gudang UD Amin selain terdapat karung yang berisikan material batu cinnabar ada juga mesin namun tidak diketahui apakah mesin tersebut merupakan sarana untuk mengolah batu cinnabar atukah bukan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari dinas yang berwenang untuk menampung batu cinnabar ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika ± 207 karung serta ± 14 karton yang berisikan material batu sinabar adalah milik terdakwa yang diperoleh dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa, serta rencananya akan dilakukan pengolahan hingga menghasilkan cairan mercury. selain itu, terdakwa juga mengakui jika kepemilikan material batu sinabar tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2597/BMF/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017. yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
 - 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pasir yang diberi kode BB : A

Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

Elemen (%) : Hg : 95,50%, Fe : 3,8%, Ru : 0,24%, Pt : 0,17%, Sb : 0,11%, Pb : 0,11% ;



Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%) ;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai *ratio decidendi* atau setidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap barang bukti batu cinnabar di gudang Polres Ambon dan PP Lease dengan hasil bahwa didapati karung karung bertumpuk dari bekas tempat beras yang didalamnya berisi batu cinnabar dari beberapa perkara yang sama dan Terdakwa maupun Penyidik tidak tahu pasti barang bukti mana milik terdakwa karena karung itu punya merk sama dan ukuran sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Atau Kedua Melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ;



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa NURDIN FATTAH Alias HAJI NURDIN, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi HELMI SAHUPALA dan ADOLOF RUMTUTULY, S.H, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa NURDIN FATTAH Alias HAJI NURDIN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu : IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan. Dan IUP Operasi Produksi meliputi kontruksi, serta pengangkutan dan penjualan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah batu cinabar termasuk mineral dan batubara? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan material cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrotermal suhu rendah. Sinabar termasuk dalam mineral logam sulphide yang merupakan sumber utama penghasil merkuri (Hg) dan cinabar (Hgs) merupakan salah satu mineral untuk air raksa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PP No 23 pasal 2 ayat (2) tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara bahwa Batu Cinnabar digolongkan sebagai mineral logam.

Menimbang, bahwa terhadap proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakan ijin dimana ijin yang diperlukan adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)
2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan).

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan termasuk dengan penampungan itu sendiri,



sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa telah didapatkan batu cinabar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 14.25 wit, bertempat di dalam gudang UD. Amin yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa didalam gudang UD.AMIN terdapat material batu sinabar yang ditampung oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi HELMI SAHUPALA bersama-sama dengan saksi ADOLOF RUMTUTULY, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung menuju gudang UD. AMIN, namun dikarenakan gudang tersebut dalam keadaan terkunci, mereka kemudian meminta agar saksi MOHAMMAD JAMIL BUGIS untuk dapat menghubungi terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa datang kemudian gudang dibuka hingga akhirnya memungkinkan untuk masuk dan didalam gudang ditemukan \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan batu sinabar ;

- Bahwa terdakwa mengakui jika \pm 207 karung serta \pm 14 karton yang berisikan batu sinabar adalah milik terdakwa yang diperoleh dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa ;
- Bahwa rencananya batu cinnabar tersebut akan diolah hingga menghasilkan cairan mercury ;
- Bahwa saat berada di dalam gudang UD Amin selain terdapat karung yang berisikan material batu cinnabar ada juga mesin namun saksi tidak tahu apakah mesin tersebut merupakan sarana untuk mengolah batu cinnabar ataupun bukan karena saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, tetapi mesin tersebut tidak disita. Setelah itu saksi dan rekan lalu membawa terdakwa ke kantor Polres Ambon untuk ditindak lanjuti
- Bahwa terdakwa mendapatkan batu cinnabar dari masyarakat dari desa lha yang perkilo mate terletak di SBB ;
- Bahwa harga perkilo material batu cinnabar yang terdakwa beli dari masyarakat sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli batu cinnabar yang dijual oleh masyarakat sejak bulan Mei tahun 2016 sampai Desember 2016 dan setelah itu



terdakwa menampung atau menyimpan material batu cinnabar tersebut di Gudang milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa uji coba untuk menjadi merkuri

- Bahwa terdakwa sudah menggeluti usaha jual beli material batu cinnabar sejak bulan Desember tahun 2015
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk berkoordinasi mengenai pengajuan ijin terkait batu cinnabar, juga dengan instansi Pertambangan dan Mineral.
- Bahwa dari dinas Pertambangan sendiri pernah datang petugas ke lokasi tempat terdakwa dan petugas hanya mengatakan tempatnya cukup
- Bahwa terdakwa baru mulai melakukan pengurusan ijin pada bulan Januari tahun 2017 namun surat ijin tersebut belum diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2597/BMF/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017. yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
- 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pasir yang diberi kode BB : A

Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

Elemen (%) : Hg : 95,50%, Fe : 3,8%, Ru : 0,24%, Pt : 0,17%, Sb : 0,11%, Pb : 0,11%

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)

Kesimpulan :

Barang bukti pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 95,50%)

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan dari terdakwa dan juga termuat dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah ternyata bahwa terdakwa sejak akhir desember 2015 telah membeli batu cinabar dari masyarakat yang menjual kepadanya.

Menimbang, bahwa yang namanya masyarakat adalah tidak mungkin orang perorangan tetapi pasti banyak orang sehingga terkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang banyak dan ternyata terdakwa belum menjualnya kepada orang lain karena tujuannya akan diproduksi sendiri sebagaimana keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada didapat mesin pengolah batu cinabar tetapi belum digunakan.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka kegiatan menimbun/menampung adalah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dikarenakan tidak ada ijin terhadap segala kegiatan terhadap batu cinabar ini, karena sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa pengurusan ijin itu sudah sampai ke Walikota Ambon tetapi sampai sekarang ijinnya tidak keluar sehingga telah ternyata bahwa ijin tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa karena ijinnya tidak ada seharusnya terdakwa mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan sehubungan dengan batu cinabar.

Menimbang, bahwa terhadap masyarakat yang menjual batu cinabar kepada terdakwa, Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dimana mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah majelis hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan yang diduga material cinnabar yang terdiri dari :

- 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar;
- 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat ;

Oleh karena terbukti ditampung tanpa ijin, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin secara sah dari Dinas yang berwajib dalam hal penampungan Batu cinnabar yang dilakukannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap Keluarga



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan menurut undang-undang maupun keadilan menurut masyarakat ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menampung mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **H. NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan yang diduga material cinnabar yang terdiri dari :
 - 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar
 - 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami S. PUJIONO S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H dan HAMZAH KAILUL, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Jordan Sahusilawane, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh LILY HELUT, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II,

HAMZAH KAILUL, S.H

Panitera Pengganti

JORDAN SAHUSILAWANE, S.H